

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**  
**NURHAYATI SIREGAR**  
**12220425262**

**PROGRAM S1**  
**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**2026 M/1447 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Adat Pasahat Pamatang Di Desa Simanancar Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqh Siyasah”, yang ditulis oleh :


Nama : Nurhayati siregar  
 NIM : 12220425262  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Februari 2026

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

  
Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH  
 NIP. 19880430 2019031010

  
Zulfahmi, S.Sy, MH  
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“PELAKSANAAN ADAT PASAHAT PAMATANG DI DESA SARANCAR KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS PESEFEKTIF Fiqh SIYASAH”** yang ditulis oleh :

Nama : Nurhayati Siregar  
NIM : 12220425262  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa , 3 Maret 2026  
Tanggal : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Maret 2026

#### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag**

Sekretaris

**Yuni Harlina, S.H.I., M.Sh**

Penguji I

**Dr. H. M. Abdi Almaktsur, S.Ag., MA**

Penguji II

**Dr. Dra. Zurlaili, M.Si**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. A. Magfirah, MA**

97410252003121002

© Hak ciptaan milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN ADAT PASAHAT PAMATANG DI DESA  
 HARANCAR KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS  
 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH" yang ditulis oleh :

Nama : Nurhayati Siregar  
 NIM : 12220425262  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

yang dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa, 3 Maret 2026  
 Tanggal : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas  
 Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Maret 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag**

Sekretaris

**Yuni Harlina, S.H.I., M.Sh**

Penguji I

**Dr. H. M. Abdi Almaktur, S.Ag., MA**

Penguji II

**Dr. Dra Nurlaili, M.Si**

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH**  
 NIP. 19780227 200801 1 009

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurhayati Siregar  
NIM : 12220425262  
Tempat/ Tgl. Lahir : Simarancar, 10 Desember 2003  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya : PELAKSANAAN ADAT  
PACAHAT PAMATANG BERDASARKAN PASAL 18B AYAT (2) UNDANG-  
UNDANG DASAR 1945 DI DESA SIMARANCAR KECAMATAN SOSA  
KABUPATEN PADANG LAWAS MENURUT PERSFEKTIF Fiqh SIYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Nurhayati Siregar  
NIM : 12220425262

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul: **“PELAKSANAAN ADAT PASAHAT PAMATANG DI DESA SIMARANCAR KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS PERSFEKTIF FIQH SIYASAH”**, shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau, yang dengan perjuangan atas nama Islam sehingga dapat kita nikmati sampai saat ini indahnya Islam dan manisnya iman. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN SUSKA Riau.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi berkat izin dan pertolongan Allah SWT, kemudian bantuan dari berbagai pihak, maka semua kendala tersebut dapat dilalui dengan semangat, ketulusan dan kesabaran. Oleh karena itu penulis patut menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak karena sedikit banyaknya bantuan mereka semua telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Abdul Jalil Siregar, Ibunda Almh. Naimah Hasibuan dan Ibunda Eva Dahliana Zai yang selalu mendukung dan memberikan motivasi selama penulisan skripsi dan seluruh rumpun keluarga besar yang selalu memberikan senyum semangat untuk penuli dam yang menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak selaku Rektor UIN Suska Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  3. Bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M. Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
  4. Bapak Dr. Darmawan Indrajaya, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Ibu Martha Hasanah, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
  5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH selaku Pembimbing I dan Bapak Zulfahmi,S,Sy,MH selaku Pembimbing II yang tiada henti selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan kelancaran serta motivasi dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.
  6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta bimbingan akademik kepada penulis selama masa perkuliahan.
  7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan yang telah berjasa memberikan pinjam buku-buku sebagai referensi penulis.
  8. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat Nurhabibah Lubis, Mardiah Pohan dan Elza Silviana Ruhiat yang selalu hadir memberi semangat, dukungan, dan doa dalam setiap proses perjuangan. Di saat lelah, ragu, dan hampir menyerah, kehadirannya menjadi penguat bahwa penulis tidak berjalan sendiri.
  9. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata (Negara Siyasah) Kelas A angkatan 2022 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.
- Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan serta jauh dari kesempurnaan. Oleh karena


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

**Pekanbaru 27 Januari 2026**  
Penulis

**Nurhayati Siregar**  
**Nim.12220425262**





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Kerangka Teoritis .....	9
A. Pelaksanaan Secara Umum .....	9
B. Adat dan Hukum Adat .....	11
C. Hukum Adat di Indonesia .....	15
D. Hukum Adat Pasahat Pematang.....	17
E. Administrasi Kependudukan.....	20
F. Fiqh Siyash .....	22
G. Kedudukan Hukum Adat dalam Islam.....	30
B. Penelitian Terdahulu .....	33
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	37
C. Informan Penelitian.....	38
D. Data dan Sumber Data .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Analisis Data.....	42



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Lokasi Umum Penelitian .....	43
A. Sejarah Kabupaten Padang Lawas .....	43
B. Sejarah Desa Simarancar.....	44
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	53
A. Pelaksanaan tradisi <i>Pasahat Pamatang</i> di Desa Simarancar, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.....	53
B. Hubungan Tradisi <i>Pasahat Pamatang</i> dengan Hukum Positif, Khususnya UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.....	68
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap tradisi <i>Pasahat</i> <i>Pamatang</i> di Desa Simarancar Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.....	85
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	39
Tabel 4.1 Klasifikasi Penduduk Desa Simarancar Menurut Jenis Kelamin.....	48
Tabel 4.2 Klasifikasi Persentase Tingkat Pendidikan Desa Simarancar.....	49
Tabel 4.3 Klasifikasi Mata Pencarian Masyarakat Desa Simarancar .....	50
Tabel 4. 4 Klasifikasi Jumlah Pemeluk Agama Desa Simarancar .....	52



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, adat istiadat, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Adat tidak hanya berfungsi sebagai praktik sosial, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari keluarga, kekerabatan, hingga hukum. Pengakuan terhadap adat ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menghormati dan mengakui masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa adat memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional. Selain itu, adat juga menjadi bagian dari identitas kultural masyarakat Indonesia. Salah satu suku yang memiliki kekayaan adat adalah Mandailing, yang merupakan bagian dari subetnis Batak bersama Toba, Karo, Simalungun, Angkola, dan Pakpak.<sup>2</sup> Masyarakat Mandailing memiliki falsafah hidup yang dikenal dengan Dalihan Na Tolu, yaitu sistem kekerabatan yang membagi peran sosial menjadi mora, kahanggi, dan anak boru.

Fenomena di Desa Simarancar, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, memperlihatkan bahwa masyarakat masih memegang teguh tradisi

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 18B ayat (2).

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h.15.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Pasahat Pamatang*. Prosesi adat ini dijalankan untuk memastikan penerimaan sosial seseorang yang baru menetap, sekaligus sebagai syarat untuk mendapatkan pengakuan dalam struktur sosial Dalihan Na Tolu.<sup>3</sup> Namun dalam praktiknya, timbul persoalan ketika tradisi adat tidak langsung diakui oleh negara tanpa pencatatan resmi.

Sistem ini berfungsi sebagai pedoman etika dan tata cara berinteraksi, sekaligus menjadi sarana menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai Dalihan Na Tolu inilah yang menjadi dasar bagi berbagai tradisi adat Mandailing, termasuk prosesi *Pasahat Pamatang*.<sup>4</sup> Tradisi *Pasahat Pamatang* merupakan prosesi penerimaan sosial bagi seseorang yang menetap di suatu kampung agar diakui sebagai bagian dari komunitas adat. Tradisi ini juga merupakan warisan nenek moyang di Padang Lawas dari zaman dahulu kala dan masih berlaku sampai sekarang. Selain itu, keberadaan regulasi negara, khususnya UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menuntut pencatatan setiap peristiwa kependudukan termasuk perubahan status sosial.

Menurut UU No 24 Tahun 2013 Pasal 7:

Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi:

<sup>3</sup> R. Harahap, "Dalihan Na Tolu sebagai Kearifan Lokal dalam Hukum Adat Mandailing," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 11, no. 2 (2019), h. 160.

<sup>4</sup> P. S. Nasution, *Dalihan Na Tolu: Falsafah Sosial Masyarakat Mandailing* (Medan: USU Press, 2018), h. 27.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Pembentukan Instansi pelaksanaan yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan.
3. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
4. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan.
6. Penungasan kepada Desa dengan menyelenggarakan sebagai urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan.
7. Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementrian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan dalam Negeri.
8. Kordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.<sup>5</sup>

Dalam pasal 7 Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Bahwa dalam UU di atas dijelaskan orang yang pindah untuk menetap di satu kampung harus melapor kepada Aparatur Desa untuk penyajian data kependudukan.

<sup>5</sup> Undang-undang No 24 Tahun 2013 Pasal (7) Tentang Administrasi Kependudukan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sependayaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Bahwa orang yang telah melengkapi persyaratan secara undang-undang untuk tinggal di Desa Simarancar,, harus melaksanakan acara pasahat pematang baru di akui secara penuh oleh masyarakat Kependudukannya.<sup>6</sup> Seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk tinggal di Desa Simarancar baik secara Undang- Undang dan Hukum Adat, dengan secara tidak langsung, masyarakat akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya baik secara Siluluton dan Siriaon (acara bahagia dan acara duka).

Jika dilihat ke dalam Hukum Islam, maka Administrasi Kependudukan berdampingan dengan Hukum adat Pasahat Pematang ini perlu dikaji ke Fiqh Siyash dusturiyah yang membahas masalah perundangundangan Negara. Dalam ini juga di bahas tentang konsep-konsep Konsitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan piler penting dalam perundang-undangan tersebut. Situasi ini dapat memunculkan persoalan, karena aturan adat tidak selalu sejalan dengan sistem administrasi formal negara. Akibatnya, muncul potensi disharmoni antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2013), h. 7.

<sup>7</sup> F. Lubis dan H. Nasution, "Eksistensi Adat Mandailing dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 30, no. 1 (2020), h. 80.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya Fiqh Siyasah, tradisi adat seperti *Pasahat Pamatang* dapat dikategorikan sebagai *'urf Shalih*, yaitu kebiasaan yang sah dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa adat dapat diintegrasikan dengan hukum Islam, terutama karena Fiqh Siyasah memberi ruang bagi praktik sosial yang membawa kemaslahatan.<sup>8</sup> Lebih jauh, Fiqh Siyasah Dusturiyyah juga menegaskan pentingnya negara memberi ruang bagi hukum lokal yang sesuai dengan nilai keadilan dan kepentingan publik. Kebiasaan di masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak melanggar aturan agama dan aturan perundang-undangan.

'Uruf merupakan bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat. 'Uruf disebut juga dengan apa yang sudah terkenal dikalangan ummat manusia dan selalu di ikuti, baik 'Uruf perkataan dan 'Uruf perbuatan. 'Uruf juga merupakan salah satu sumber (*ashl*) dari Ushul Fiqh Perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Masu'd :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

Artinya: “Apa yang dipandang bagi baik orang kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik”

<sup>8</sup> M. F. Huda, *Hukum Adat dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), h.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkataan ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang sudah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka menurut Allah baik.<sup>9</sup>

Ketika agama dipahami sebagai bagian dari kebudayaan, yang terlihat adalah praktik keyakinan yang hidup dalam masyarakat, bukan hanya ajaran normatif dari Al-Qur'an dan hadis. Ajaran tersebut bersifat universal, sedangkan praktik di masyarakat bersifat lokal dan dipengaruhi budaya. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana Pasahat Pamatang dapat dijalankan tanpa bertentangan dengan hukum Islam dan hukum negara.<sup>10</sup> Padahal, kajian ini penting untuk menjaga legitimasi adat di tengah perkembangan hukum modern, sekaligus menunjukkan bahwa adat, syariat, dan hukum negara dapat berjalan selaras.

Kajian difokuskan pada pelaksanaan adat *Pasahat Pamatang* di Desa Simarancar, baik dari sisi nilai sosial maupun dari kerangka hukum adat, Fiqh Siyasah, dan hukum positif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana hukum adat dapat berjalan harmonis dengan syariat Islam dan hukum negara, serta menjadi kontribusi akademik bagi pengembangan hukum Islam dan hukum adat di Indonesia.

Dari paparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas penelitian ini dengan judul: **“Pelaksanaan Adat Pasahat Pamatang Di Desa**

<sup>9</sup> *mā rāhu al-muslimūna ḥasanan fa-huwa 'inda Allāh 'amrun ḥasan*, “Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.” Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Lihat: Al-Mundhiri, *At-Tarḥib wa At-Tarḥib*, Juz 2, hlm. 123; Imam Nawawi, *Riyadh As-Salihin*, h. 456.

<sup>10</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Siyasah dan Pemikiran Politik Islam Nusantara* (Yogyakarta: UII Press, 2022), h. 47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Simarancar Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqh Siyasah.”

### B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, penulis hanya memfokuskan pada Pelaksanaan adat pasahat pematang di desa simarancar kecamatan sosa kabupaten padang lawas menurut Perspektif Fiqh Siyasah.

### C. Rumusan Masalah

Sesuai Batasan masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Pasahat Pematang* di Desa Simarancar, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana tradisi *Pasahat Pematang* ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah?
3. Bagaimana hubungan tradisi *Pasahat Pematang* dengan hukum positif, khususnya UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan?

### D. Tujuan Penelitian

Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan secara rinci pelaksanaan tradisi *Pasahat Pematang* di Desa Simarancar.
2. Menilai keterkaitan tradisi *Pasahat Pematang* dengan hukum positif, terutama dalam konteks UU No. 24 Tahun 2013.

3. Menganalisis tradisi *Pasahat Pamatang* dalam Perspektif Fiqh Siyasah, khususnya konsep *'urf* dan *Siyasah Dusturiyah*.

### **E. Manfaat Penelitian**

Untuk dapat memberikan hasil penelitian yang berguna, serta di harapkan mampu menjadi dasar untuk keseluruhan dan dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini kiranya bermanfaat bagi penulis khususnya, penelitian dapat memberikan beberapa manfaat (kegunaan) yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

#### 1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya Fiqh Siyasah, serta memperkaya kajian tentang hubungan hukum adat dengan hukum positif di Indonesia.

#### 2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat Mandailing, hasil penelitian ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman tentang relevansi *Pasahat Pamatang* dalam kehidupan sosial modern.
- b. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan memberi masukan dalam merumuskan kebijakan yang selaras antara pelestarian adat dan penerapan administrasi kependudukan.
- c. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk studi lanjutan mengenai integrasi hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kerangka Teoritis

##### A. Pelaksanaan Secara Umum

Secara umum, pelaksanaan dapat dipahami sebagai suatu proses nyata dalam mewujudkan rencana, aturan, atau keputusan ke dalam tindakan konkret yang terukur. Pelaksanaan bukan hanya sebatas menjalankan apa yang telah direncanakan, melainkan juga mencakup koordinasi, pengawasan, serta penyesuaian agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif. Dalam konteks hukum dan sosial, pelaksanaan sering kali diartikan sebagai upaya untuk menerjemahkan norma atau kebijakan ke dalam praktik di lapangan sehingga menghasilkan keteraturan dan kepastian. Dengan demikian, pelaksanaan dapat dipandang sebagai tahapan yang menghubungkan antara teori, peraturan, maupun kebijakan dengan kenyataan praktis dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Pelaksanaan adat *Pasahat Pamatang* dalam masyarakat Mandailing erat kaitannya dengan struktur sosial yang dikenal sebagai Dalihan Na Tolu. Konsep ini merupakan pilar utama kehidupan masyarakat Mandailing yang menempatkan Mora, Kahanggi, dan Anak Boru dalam hubungan yang saling melengkapi.<sup>12</sup> Sistem ini tidak hanya mengatur tata krama sosial,

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 8.

<sup>12</sup> P. S. Nasution, *Dalihan Na Tolu: Falsafah Sosial Masyarakat Mandailing* (Medan: USU Press, 2018), h. 27.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi juga menentukan tata cara pelaksanaan setiap prosesi adat, termasuk dalam hal penerimaan pendatang yang hendak menjadi bagian dari komunitas. Dalihan Na Tolu berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengikat, sehingga masyarakat tetap menjaga harmoni sosial melalui pengaturan peran masing-masing pihak. Dalam konteks perkembangan masyarakat modern, Dalihan Na Tolu terbukti tetap relevan. Meskipun menghadapi arus globalisasi dan modernisasi, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak kehilangan makna, bahkan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga mendapat penguatan dari aspek hukum negara. Sejalan dengan itu, pelaksanaan adat juga terkait erat dengan administrasi kependudukan, karena pengakuan sosial melalui adat akan berimplikasi pada pengakuan identitas resmi oleh negara.<sup>13</sup>

Dari sudut pandang hukum Islam, adat *Pasahat Pamatang* dapat dipahami melalui pendekatan Fiqh Siyasah, khususnya siyasah dusturiyah. Konsep ini menekankan pentingnya hubungan harmonis antara masyarakat, hukum, dan negara.<sup>14</sup> Adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat diterima sebagai *'urf* yang sah, sehingga tradisi Mandailing seperti *Pasahat Pamatang* memperoleh legitimasi religius.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa adat dan hukum Islam tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan seiring

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2013),h. 7.

<sup>14</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Siyasah dan Pemikiran Politik Islam Nusantara* (Yogyakarta: UII Press, 2022),h. 47.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai sumber norma yang mendukung terciptanya ketertiban sosial.<sup>15</sup> Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa pencatatan identitas penduduk bukan sekadar proses administratif, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kultural.<sup>16</sup> Dalam praktiknya, tradisi adat seperti *Pasahat Pamatang* sering menjadi pintu masuk bagi masyarakat pendatang untuk memperoleh pengakuan, baik secara sosial maupun administratif. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara adat, syariat, dan hukum positif dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan *Pasahat Pamatang* dapat dipandang sebagai mekanisme yang berfungsi ganda: menjaga keberlanjutan budaya sekaligus menjembatani kepentingan hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara.<sup>17</sup>

## B. Adat dan Hukum Adat

### 1. Pengertian Adat

Adat berasal dari Bahasa Arab, yang di artikan dalam bahasa Indonesia yaitu “Kebiasaan” Adat atau kebiasaan merupakan perilaku yang dilakukan secara berulang dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat hingga akhirnya menjadi tradisi yang dihormati. Jika adat

<sup>15</sup> F. Lubis dan H. Nasution, “Eksistensi Adat Mandailing dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 30, no. 1 (2020),h. 80.

<sup>16</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2013),h. 7.

<sup>17</sup> T. Siregar, “Fiqh Siyasa dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5, no. 1 (2021),h. 106.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini tidak dipatuhi, maka pelanggarnya dapat dikenakan sanksi, baik yang bersifat tertulis maupun yang diberikan secara langsung.<sup>18</sup>

Unsur-unsur Adat adalah:

- 1) Adanya tingkah laku seseorang
- 2) Di lakukan terus menerus
- 3) Adanya dimensi waktu
- 4) Diikuti orang lain

Jadi, Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap tindakan (perubahan) masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat di pertahankan dengan saksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.<sup>19</sup>

## 2. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat berasal dari bahasa arab, “Huk’*m*” dan “Adah” . Hu’*km* bentuk jamaknya Ahkam artinya suruhan atau ketentuan, Adah atau adat diartikan sebagai “Kebiasaan” Prilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi “Hukum Adat” merupakan Hukum Kebiasaan. Hukum adat dapat dipahami sebagai seperangkat norma dan aturan tidak tertulis yang lahir dari kebiasaan, nilai, dan praktik

<sup>18</sup> R. A. B. Simanjuntak, *Hukum Adat dalam Dinamika Sosial Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021),h. 25.

<sup>19</sup> A. Rahman, *Rekonstruksi Hukum Adat di Indonesia: Tantangan dan Relevansi di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2022),h. 47.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, yang memiliki kekuatan mengikat serta dijalankan dengan sanksi sosial maupun moral.<sup>20</sup>

Dalam pengertian ini, hukum adat tidak sekadar dipahami sebagai aturan kebiasaan, melainkan sebagai hukum yang hidup (*living law*) karena tumbuh dan berkembang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang menjalankannya. Hukum adat merupakan hukum yang bersumber dari adat istiadat dan diwariskan secara turun-temurun, dengan daya ikat yang kuat meskipun tidak dibentuk oleh lembaga negara<sup>21</sup> Keberlakuannya tidak ditentukan oleh teks peraturan tertulis, tetapi oleh penerimaan masyarakat yang menganggapnya sah dan wajib dipatuhi. Hal ini menyatakan bahwa hukum adat bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, sehingga tetap relevan di tengah perkembangan zaman.<sup>22</sup>

Lebih lanjut, hukum adat memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari hukum tertulis. Ia bersifat fleksibel, kontekstual, dan mengutamakan musyawarah serta kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Hukum adat di Indonesia mendapatkan legitimasi konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya menjadi

<sup>20</sup> R. A. B. Simanjuntak, *Hukum Adat dalam Dinamika Sosial Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021),h. 25.

<sup>21</sup> N. K. Hidayat, "Dinamika Hukum Adat dalam Pembentukan Hukum Nasional," *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 3 (2021),h. 410.

<sup>22</sup> A. Anshori, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2021),h. 63.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber norma sosial, tetapi juga diakui dalam sistem hukum nasional. Keberadaan hukum adat dapat dipandang sebagai identitas kultural sekaligus instrumen normatif dalam kehidupan masyarakat.

Identitas kultural dimaksud adalah peran hukum adat sebagai pengikat nilai, tradisi, dan kebersamaan masyarakat lokal.<sup>23</sup> Sementara fungsi normatifnya tampak dalam kemampuannya untuk mengatur tingkah laku masyarakat dengan daya ikat yang menyerupai hukum negara. Oleh karena itu, hukum adat menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai tradisi sekaligus mendukung pembangunan hukum nasional yang berakar pada kearifan lokal.

Dengan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat, lahir dari kebiasaan yang diterima, mengandung sanksi sosial maupun moral, bersifat dinamis, dan memiliki legitimasi baik dari masyarakat maupun dari konstitusi negara.<sup>24</sup> Jadi, Hukum adat adalah keseluruhan (adat yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesucilaan, kebiasaan, kelaziman yang mempunyai akibat hukum.

Soepto Rahardjo mengemukakan ada tiga fungsi nilai-nilai hukum adat di tengah-tengah masyarakat, yakni:

- 1) Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan, maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang.

<sup>23</sup> F. Nasution, "Peran Kearifan Lokal dalam Pembentukan Hukum Nasional," *Jurnal Sosio-Legal Indonesia* 5, no. 2 (2023), h. 74.

<sup>24</sup> M. A. Rahman, *Rekonstruksi Hukum Adat Indonesia di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), h. 47.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menyelesaikan sengketa-sengketa.
- 3) Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadinya perubahan-perubahan.<sup>25</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli, hukum adat merupakan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, berlandaskan kebiasaan atau norma kesusilaan yang benar-benar dijunjung tinggi. Hukum ini dipertahankan dan memiliki sanksi bagi pelanggarannya, yang ditetapkan melalui keputusan penguasa adat. Pelaksanaannya dilakukan melalui berbagai lembaga adat yang tersebar di setiap desa, sehingga hukum adat berperan sebagai sarana kontrol sosial yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat.

### C. Hukum Adat di Indonesia

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Cristian Snouck Hurgronje pada tahun 1893 dalam bukunya “De Atjehers”, yang berarti "orang-orang Aceh".<sup>26</sup> Hukum adat merujuk pada aturan kebiasaan yang telah lama dikenal dan diterapkan dalam masyarakat. Indonesia sendiri menganut sistem hukum yang bersifat plural, di mana terdapat tiga jenis hukum yang diakui dan digunakan<sup>27</sup>, yaitu hukum Barat, hukum agama, dan hukum adat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat

<sup>25</sup> S. Rahardjo, *Ilmu Hukum dalam Konteks Sosial* (Jakarta: Kompas, 2019),h. 88.

<sup>26</sup>E.M.Putra,Sejarah Pemikiran Hukum Adat Indonesia Modern (Bandung: Refika Aditama,2020),h. 11

<sup>27</sup> R. A. B. Simanjuntak, *Hukum Adat dalam Dinamika Sosial Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021),h. 19.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih banyak menerapkan hukum adat sebagai pedoman dalam berinteraksi serta dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial.<sup>28</sup>

Hukum adat di Indonesia menempati posisi penting karena lahir dan berkembang dari nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat.<sup>29</sup> Walaupun sistem hukum nasional banyak dipengaruhi tradisi hukum barat, hukum adat tetap bertahan sebagai aturan yang dijalankan dan dihormati oleh masyarakat. Keberadaan hukum adat juga mendapat pengakuan konstitusional.<sup>30</sup> Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sejalan dengan prinsip NKRI. Menurut Anshori (2021), ketentuan ini memperkuat posisi hukum adat sehingga tidak hanya eksis secara sosial, tetapi juga sah secara hukum.<sup>31</sup>

Ciri khas hukum adat adalah sifatnya yang lentur dan mampu beradaptasi. Hukum adat dapat berubah sesuai dengan dinamika masyarakat, sehingga tetap relevan meskipun terjadi perkembangan zaman.<sup>32</sup> Dengan karakter ini, hukum adat tidak hanya berlaku di lingkungan masyarakat tradisional, tetapi juga mampu menyesuaikan diri

<sup>28</sup> N. P. Prasetyo, "Hukum Adat sebagai Living Law di Indonesia Modern," *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan* 7, no. 2 (2020),h. 103.

<sup>29</sup> A. Rahman, *Rekonstruksi Hukum Adat di Indonesia: Tantangan dan Relevansi di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2022),h. 46.

<sup>30</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 18B ayat (2).

<sup>31</sup> A. Anshori, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2021),h. 63.

<sup>32</sup> N. K. Hidayat, "Dinamika Hukum Adat dalam Pembentukan Hukum Nasional," *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 3 (2021),h. 410.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam konteks modern. Selain berfungsi sebagai aturan, hukum adat juga menjadi bagian dari identitas budaya bangsa. Hukum adat adalah cerminan kepribadian masyarakat Indonesia sekaligus bagian dari sistem norma yang menjaga keteraturan. Artinya, hukum adat tidak hanya dipahami sebagai hukum yang hidup, tetapi juga sebagai simbol jati diri bangsa.<sup>33</sup>

Dalam penerapannya, hukum adat kerap bersinggungan dengan hukum negara. Namun, seperti yang ditegaskan Prasetyo (2020), hubungan keduanya tidak perlu dipandang sebagai pertentangan. Sebaliknya, hukum adat dapat melengkapi hukum negara, bahkan dalam beberapa kasus menjadi sumber inspirasi bagi lahirnya peraturan formal. Dengan demikian, hukum adat di Indonesia dapat dipahami sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat, diakui oleh konstitusi, memiliki sifat adaptif, serta berfungsi sebagai pengikat sosial dan identitas budaya bangsa. Keberadaannya menjadi bagian penting dalam pembangunan hukum nasional yang berpijak pada nilai-nilai lokal.<sup>34</sup>

#### D. Hukum Adat Pasahat Pamatang

*Pasahat Pamatang* merupakan salah satu tradisi khas Mandailing yang masih dilestarikan hingga sekarang, terutama di wilayah Padang Lawas. Secara bahasa, kata “pasahat” berarti menyerahkan atau menitipkan, sedangkan “pamatang” berarti diri atau tubuh. Dengan demikian, prosesi ini

<sup>33</sup> L. M. Sitorus, “Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi Hukum Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding* 12, no. 2 (2023), h. 201.

<sup>34</sup> M. F. Huda, *Hukum Adat dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), h.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diartikan sebagai penyerahan diri seorang pendatang kepada komunitas adat agar diakui secara resmi sebagai bagian dari masyarakat.

Dalam praktiknya, *Pasahat Pamatang* tidak sekadar sebuah ritual seremonial, melainkan mekanisme sosial yang berfungsi untuk memperkuat ikatan antar warga.<sup>35</sup> Seseorang yang menjalani prosesi ini akan memperoleh status sosial yang sama dengan masyarakat asli. Ia berhak menikmati fasilitas sosial, memiliki hak atas tanah, serta ikut serta dalam kegiatan adat dan keagamaan di desa.<sup>36</sup> Dengan kata lain, *Pasahat Pamatang* adalah sarana pengakuan sosial sekaligus instrumen integrasi pendatang dengan masyarakat adat.

Prosesi ini erat hubungannya dengan struktur sosial Dalihan Na Tolu, yaitu sistem kekerabatan yang menempatkan Mora (pemberi perempuan), Kahanggi (kerabat sedarah), dan Anak Boru (penerima perempuan) dalam posisi yang saling melengkapi. Dalihan Na Tolu merupakan dasar dari setiap aktivitas sosial dan adat Mandailing, termasuk dalam proses penerimaan anggota baru melalui *Pasahat Pamatang*.<sup>37</sup> Struktur ini menjamin adanya keseimbangan hubungan, penghormatan, serta rasa kebersamaan antara pendatang dan masyarakat setempat. tradisi Mandailing termasuk *Pasahat Pamatang*, mencerminkan prinsip “sahancit sahasonangan, sasiluluton sasirion,” yaitu kebersamaan dalam suka dan

<sup>35</sup> F. Hasibuan, “Ritual Sosial Mandailing dalam Perspektif Integrasi Budaya,” *Jurnal Antropologi Indonesia* 42, no. 1 (2020),h. 23.

<sup>36</sup> M. Lubis, *Sistem Sosial Mandailing dalam Perspektif Budaya dan Hukum* (Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan Press, 2020),h. 41.

<sup>37</sup> H. Harahap, *Dalihan Na Tolu dan Dinamika Sosial Mandailing* (Medan: USU Press, 2019),h. 58.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

duka.<sup>38</sup> Nilai ini menekankan bahwa siapapun yang telah diterima melalui adat akan terikat oleh solidaritas kolektif, baik dalam acara kegembiraan maupun dalam situasi kesusahan. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya melibatkan aspek hukum adat, tetapi juga dimensi moral dan emosional masyarakat.

Dari sudut pandang hukum, *Pasahat Pamatang* memiliki dasar legitimasi yang kuat. UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) memberikan pengakuan terhadap hukum adat, termasuk tradisi seperti ini.<sup>39</sup> Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan memastikan bahwa identitas pendatang yang telah diterima melalui prosesi adat dapat diakui secara administratif oleh negara.<sup>40</sup> Dalam kerangka hukum Islam, *Pasahat Pamatang* dapat dianalisis menggunakan Fiqh Siyasah, khususnya konsep *'urf* (kebiasaan yang baik), yang mengakui adat sebagai bagian dari norma hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.<sup>41</sup>

Adat Mandailing termasuk *Pasahat Pamatang* mampu bertahan di tengah derasnya arus globalisasi karena nilai-nilainya adaptif terhadap perkembangan sosial.<sup>42</sup> Hal ini menunjukkan bahwa *Pasahat Pamatang* tidak hanya berfungsi sebagai tradisi lokal, tetapi juga sebagai mekanisme hukum dan

<sup>38</sup> F. Lubis dan H. Nasution, "Prinsip Kekerabatan dalam Tradisi Mandailing," *Jurnal Budaya Nusantara* 5, no. 1 (2020),h. 75.

<sup>39</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 18B ayat (2).

<sup>40</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2013).

<sup>41</sup> M. A. Yafie, *Fiqh Sosial dan Adat dalam Perspektif Siyasah* (Yogyakarta: Deepublish, 2021),h. 39.

<sup>42</sup> T. Siregar, "Adaptasi Nilai Hukum Adat Mandailing di Era Globalisasi," *Jurnal Hukum dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2019),h. 112.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial yang memperkuat keteraturan, memberikan legitimasi, serta menjaga identitas budaya Mandailing di era modern. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Pasahat Pamatang* adalah tradisi yang memiliki peran ganda: pertama, sebagai ritual adat untuk mengintegrasikan pendatang ke dalam komunitas; dan kedua, sebagai mekanisme sosial-hukum yang menghubungkan antara pengakuan adat, legitimasi agama, dan kepastian hukum negara.<sup>43</sup>

### E. Administrasi Kependudukan

Administrasi pada dasarnya merupakan suatu proses kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara efektif dan terencana. Dalam pengertian yang lebih luas, administrasi tidak hanya terbatas pada kegiatan ketatausahaan, tetapi juga mencakup keseluruhan proses pengorganisasian kegiatan dalam suatu kelompok.<sup>44</sup>

Sementara itu, penduduk adalah warga negara Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Penduduk dapat dipahami sebagai sekelompok manusia yang menempati suatu wilayah tertentu dan memiliki status hukum sebagai bagian dari wilayah tersebut.<sup>45</sup> Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan

<sup>43</sup> F. Nasution, *Kearifan Lokal sebagai Basis Pembentukan Hukum Nasional* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023), h. 53.

<sup>44</sup> <sup>44</sup> Soewarno Handayani, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Haji Masagung, 1990), hlm. 2–3.

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat (2).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penertiban dokumen serta data penduduk melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, pengakuan identitas, serta perlindungan hak-hak penduduk melalui dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).<sup>46</sup>

Selain itu, administrasi kependudukan juga berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan publik, perencanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi, data penduduk dapat dikelola secara lebih akurat dan sistematis sehingga mendukung terciptanya pelayanan publik yang efektif dan efisien.<sup>47</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, administrasi kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, menyediakan data kependudukan yang akurat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, keberadaan administrasi kependudukan memiliki peran penting dalam memberikan pengakuan hukum terhadap status seseorang sebagai penduduk.

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat (1) jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan., Pasal 1 ayat (1).

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan., Pasal 3.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun demikian, dalam konteks masyarakat adat, pengakuan terhadap seseorang tidak hanya didasarkan pada administrasi kependudukan secara formal, tetapi juga melalui mekanisme adat yang berlaku. Dalam masyarakat Desa Simarancar, pengakuan tersebut diwujudkan melalui tradisi Pasahat Pamatang. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara pengakuan secara hukum negara dan pengakuan secara adat dalam kehidupan masyarakat.

## F. Fiqh Siyasah

### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Secara bahasa, kata *Fiqh* berarti pemahaman yang mendalam, sedangkan *Siyasah* bermakna pengaturan, kebijakan, atau tata kelola<sup>48</sup> dengan demikian, *Fiqh Siyasah* dapat diartikan sebagai kajian hukum Islam yang mengatur kehidupan publik dalam berbagai aspek, baik sosial, politik, maupun ketatanegaraan, berdasarkan prinsip-prinsip syariat.<sup>49</sup> Fiqh Siyasah tidak hanya menekankan pada urusan kekuasaan negara, tetapi juga mencakup pengaturan relasi antarwarga, perlindungan hak-hak masyarakat, serta mekanisme penyelesaian masalah bersama. Fiqh Siyasah pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh praktik sosial, budaya, maupun politik berjalan sesuai dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan

<sup>48</sup> M. F. Huda, *Konsep dan Dinamika Fiqh Siyasah Kontemporer* (Yogyakarta: Deepublish, 2019),h. 18.

<sup>49</sup> A. Rahman, *Fiqh Siyasah dan Rekonstruksi Hukum Islam Modern* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020),h. 33.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepastian hukum<sup>50</sup> Dengan kata lain, Fiqh Siyasah hadir untuk mengarahkan bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam ruang publik secara kontekstual, termasuk dalam interaksi dengan hukum adat dan hukum negara.<sup>51</sup> Dalam konteks keilmuan, Fiqh Siyasah memiliki beberapa cabang.

Salah satu yang relevan adalah *Siyasah Dusturiyah*, yaitu kajian tentang hubungan antara masyarakat dengan negara, termasuk pengaturan konstitusi dan perundang-undangan. Cabang lainnya adalah *'urf* (kebiasaan masyarakat), yang dalam hukum Islam diakui sebagai sumber hukum sekunder sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Dengan kerangka ini, tradisi lokal seperti *Pasahat Pamatang* dapat dipandang sebagai praktik hukum yang sah karena membawa kemaslahatan sosial, sekaligus tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.<sup>52</sup>

Fiqh Siyasah berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara norma Islam dengan praktik sosial yang hidup di masyarakat, termasuk hukum adat. Hal ini penting, mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman adat, sehingga Fiqh Siyasah dapat dijadikan instrumen untuk mengharmonisasikan adat dengan hukum

<sup>50</sup> M. F. Huda, *Fiqh Siyasah Kontemporer: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2019),h. 44.

<sup>51</sup> I. Alwi, "Kontekstualisasi Fiqh Siyasah dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 8, no. 2 (2022),h.112.

<sup>52</sup> R. Siregar, "Fiqh Siyasah sebagai Jembatan antara Syariat dan Adat," *Jurnal Politik dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2021),h. 88.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam dan hukum nasional.<sup>53</sup> Dengan demikian, Fiqh Siyasah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap realitas lokal. Penelitian mutakhir juga menunjukkan bahwa penerapan Fiqh Siyasah dalam mengkaji adat Mandailing memberikan kerangka analisis yang komprehensif.<sup>54</sup>

Adat Mandailing, termasuk tradisi *Pasahat Pamatang*, dapat dipahami melalui perspektif Fiqh Siyasah, karena adat tersebut sarat dengan nilai keadilan, kebersamaan, dan kepatuhan terhadap norma sosial yang sejalan dengan prinsip syariah.<sup>55</sup> Dengan demikian, Fiqh Siyasah memberi ruang bagi hukum adat untuk tetap eksis, selama keberadaannya mendukung tercapainya kemaslahatan bersama.<sup>56</sup> Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa Fiqh Siyasah adalah cabang hukum Islam yang mengatur tata kelola kehidupan publik dengan orientasi pada kemaslahatan dan keadilan.<sup>57</sup> Keberadaannya sangat relevan dalam konteks Indonesia, karena dapat digunakan untuk menilai praktik adat seperti *Pasahat Pamatang*, sekaligus memastikan agar adat, hukum negara, dan hukum Islam berjalan selaras dan saling melengkapi.<sup>58</sup>

<sup>53</sup> A. Nasution, "Integrasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Perspektif Fiqh Siyasah," *Jurnal Hukum dan Syariah Indonesia* 9, no. 2 (2022),h. 131.

<sup>54</sup> Z. Lubis dan H. Nasution, "Fiqh Siyasah dalam Tradisi Mandailing: Kajian Sosial-Hukum," *Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 12, no. 1 (2020),h. 65.

<sup>55</sup> Z. Lubis dan H. Nasution, *ibid.*, h. 67.

<sup>56</sup> S. Sitorus, *Relevansi Fiqh Siyasah dengan Konsep Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023),h. 52.

<sup>57</sup> R. Harahap, *Fiqh Siyasah dan Tata Kelola Pemerintahan dalam Islam* (Medan: UMSU Press, 2022),h. 44.

<sup>58</sup> N. K. Hidayat, "Harmonisasi Adat dan Syariat dalam Kerangka Fiqh Siyasah," *Jurnal Ilmiah Hukum Islam* 11, no. 2 (2024),h.123.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasa

Ruang lingkup Fiqh Siyasa pada dasarnya mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan pengaturan kehidupan publik menurut prinsip-prinsip syariat Islam. Menurut penelitian kontemporer, Fiqh Siyasa tidak hanya mengatur urusan kenegaraan, tetapi juga meliputi dimensi sosial, politik, ekonomi, peradilan, hubungan internasional, hingga administrasi pemerintahan.<sup>59</sup> Dengan demikian, Fiqh Siyasa bersifat komprehensif dan adaptif, mampu menjawab tantangan zaman serta mengarahkan praktik bernegara menuju keadilan dan kemaslahatan umat. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkām al-Sulthāniyyah* membagi ruang lingkup Fiqh Siyasa ke dalam lima bidang pokok yaitu:

- 1) Siyasa Dusturiyyah (Peraturan perundang-undangan)
- 2) Siyasa Maliyyah (ekonomi dan moneter)
- 3) Siyasa Qadha'riyyah (peradilan)
- 4) Siyasa Harbiyyah (Hukum perang)
- 5) Siyasa 'Idriyyah (administrasi Negara)<sup>60</sup>

Menurut Ibn Taimiyyah membagi ruang lingkup Fiqh Siyasa, mendasarkan objek pembahasan ini pada Q.S An-Nisa (4): 58-59

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

<sup>59</sup> R. Siregar, "Ruang Lingkup dan Relevansi Fiqh Siyasa dalam Hukum Publik Islam," *Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam* 10, no. 1 (2021), h. 28.

<sup>60</sup> A. Al-Māwardī, *Al-Ahkām al-Sulthāniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2019), h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".<sup>61</sup>

Ayat (58) yang berkaitan dengannya bahwa yang memegang kekuasaan atau (pemerintahan), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat (59) berkaitan dengan hubungan antara penguasa dengan rakyat dalam kalangan militer maupun kalangan lain wajib menaati Allah dan Rasulnya serta mematuhi perintah.<sup>62</sup>

Dalam perspektif klasik, Ibnu Taimiyyah membagi Fiqh Siyash ke dalam empat bidang utama.

- 1) Siyash Qadha'iyyah, yang berfokus pada sistem peradilan dan penyelesaian sengketa.

<sup>61</sup> Ibn Taimiyyah, *Al-Siyāsh al-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'iyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2020), h. 21.

<sup>62</sup> M. L. Hidayat, "Konsep Keadilan dalam Fiqh Siyash Menurut Ibnu Taimiyyah," *Jurnal Studi Islam dan Hukum* 9, no. 3 (2021), h. 134.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Siyasaḥ Idariyyah, yang mengatur administrasi pemerintahan.
- 3) Siyasaḥ Maliyyah, yang berkaitan dengan keuangan dan ekonomi negara.
- 4) Siyasaḥ Dauliyyah (Kharijiyyah), yang menyangkut hubungan luar negeri dan diplomasi.<sup>63</sup>

Sementara itu, Abd al-Wahhab Khallaf mendefinisikan Fiqh Siyasaḥ sebagai seperangkat aturan yang dibutuhkan negara untuk mengatur urusan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Menurutnya, tujuan Fiqh Siyasaḥ adalah menghadirkan kemaslahatan umum,<sup>64</sup> dan ia menyederhanakan ruang lingkungannya hanya pada tiga bidang:

- 1) Qadha'iyah (Peradilan)
- 2) Dauliyyah (Hubungan Internasional)
- 3) Maliyyah (Keuangan Negara).<sup>65</sup>

Hasbi Ash-Shiddieqy, seorang ulama Indonesia, memberikan pandangan yang lebih luas. Ia memandang Fiqh Siyasaḥ sebagai aturan yang mengatur seluruh tanggung jawab mukallaf terkait urusan publik, meskipun tidak selalu terdapat dalil eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis.<sup>66</sup> Hasbi membaginya ke dalam delapan bidang:

- 1) Dusturiyyah (Konstitusi)

<sup>63</sup> Ibid.,h. 136.

<sup>64</sup> A. W. Khallaf, *Al-Siyāsah al-Shar'īyah wa Nizām al-Dawlah al-Islāmiyyah* (Kairo: Maktabah al-Fikr, 2020), h. 32.

<sup>65</sup> Ibid.,h. 35.

<sup>66</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Siyasaḥ: Tata Pemerintahan dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2020), h. 44.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Tasyri'iyah (Penetapan Hukum)
- 3) Qadha'iyah (Peradilan)
- 4) Maliyyah (Ekonomi Dan Moneter)
- 5) Idariyyah (Administrasi Negara)
- 6) Dauliyyah/Harijiyyah (Hubungan Internasional)
- 7) Tanfidziyyah (Pelaksanaan Undang-Undang)
- 8) Harbiyyah (Politik Peperangan).<sup>67</sup>

Dalam kajian kontemporer, para sarjana menegaskan bahwa Fiqh Siyasah harus berkembang sesuai kebutuhan zaman. Huda (2020) menekankan perlunya memasukkan isu-isu modern seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan *good governance* dalam ruang lingkup Fiqh Siyasah.<sup>68</sup> Aziz (2021) juga menyatakan bahwa pembagian bidang Fiqh Siyasah klasik masih relevan, tetapi perlu diperluas agar mencakup tantangan kontemporer dalam kebijakan publik dan tata kelola negara.<sup>69</sup>

### 3. Siyasah Dusturiyyah

Kata Dusturiyyah berasal dari kata *dusturi*. Kata ini asalnya dari Bahasa Persia, Semula artinya seseorang yang memiliki Otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.<sup>70</sup> Selanjutnya perkembangannya menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster

<sup>67</sup> Ibid.,h. 46.

<sup>68</sup> M. F. Huda, *Fiqh Siyasah Kontemporer: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020),h. 71.

<sup>69</sup> A. Aziz, "Kontekstualisasi Fiqh Siyasah di Era Modern," *Jurnal Politik Islam Indonesia* 12, no. 1 (2021),h. 59.

<sup>70</sup> M. F. Huda, *Fiqh Siyasah Kontemporer: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 58.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(majusi).<sup>71</sup> Setelah mengalami penyerapan ke Bahasa arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, kata dustur merupakan kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis.

Bidang kajian Siyash Dusturiyyah khususnya, membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyat dan institusi yang ada dalam negara tersebut sesuai dengan kebutuhan rakyat demi kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri. Siyash Dusturiyyah Syar'iyah merupakan bagian dari pada Fiqh Siyash yang membahas secara Khusus terkait perundang-undangan Negara (konsep-konsep konsitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan Syura).<sup>72</sup>

Siyash Dusturiyyah yang membahas mengenai konsep negara hukum dalam siyash dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Dalam Hukum islam, Negara mempunyai otoritas untuk membuat aturan-aturan ataupun regulasi sekalipun tidak ada dalil khusus, dan spesifik dalam Alqura<sup>n</sup> dan Sunnah, selama tidak bertentangan dengan *Nash*..<sup>73</sup>

<sup>71</sup> R. Siregar, "Konsep Siyash Dusturiyyah dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 9, no. 2 (2021),h. 77.

<sup>72</sup> H. Lubis dan R. Nasution, *Hukum Islam dan Tata Negara Modern* (Medan: UMSU Press, 2020),h. 33.

<sup>73</sup> N. R. Sihombing, "Siyash Dusturiyyah dan Good Governance dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pemerintahan Islam* 12, no. 1 (2024),h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Kedudukan Hukum Adat dalam Islam

Kaidah ushul Fiqih yang berkaitan dengan adat atau kebiasaan adalah *العادة المحكمة* adat dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menetapkan hukum. *العادة* berasal dari kata al-a'ud (العود), atau al-maw'addah (المعاودة), atau (التكررا) yang artinya berulang. Kaidah ini sebagai sandaran hukum terdapat dalam Q.s al-a'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “*Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.*”<sup>74</sup>

Dalam Q.s Al-Baqorah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “*Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.*”<sup>75</sup>

Sebagaimana dasar pembentukan kaidah tersebut dapat di ambil salah satu perkataan sahabat Nabi Muhammad Saw, Abdullah bin Mas’ud:

Artinya: *Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan”.*

Dalam ushul fiqh ‘Uruf atau „adat adalah dua kata yang sering menjadi bahasan, Keduanya berasal dari bahasa arab. Kata *العادة* dan kata *العرف* adalah merupakan sinonim, namun ada juga yang membedakan keduanya. Jika ditinjau dari segi bahasa „uruf berasal dari kata *عرف-يعرف*.

<sup>74</sup> Al-Qur’an dan Tafsir Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik Hukum dan Sosial* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2020),h. 233.

<sup>75</sup> Ibid., h. 119.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

-عاد- “sesuatu yang dikenal”. Al-‘adat sendiri berasal dari akar kata **عاد-يعود** dengan makna **تكرارا** “perulangan”.<sup>76</sup>

Sedangkan menurut istilah, Abdul wahab Khalaf menjelaskan bahwa:

العرف هو متعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل أو ترك ويسمي العادة وفي لسان الشر عين الفرق بين العرف والعادة

Al-‘*Uruf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari perkataan, perbuatan, atau (sesuatu) yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan *al-‘adah*”. Dalam bahasa ahli syara’ tidak ada perbedaan *al-‘uruf* dan *al-‘adalah* (adat).

‘Adat menurut istilah :

العادة هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية

Artinya : ‘Adat adalah perkara yang berulang-ulang yang tidak berkaitan dengan akal.’”

Kandungan kedua kata ini dapat dilihat dari segi kandungan artinya, ‘adat dari kandungan artinya bermakna umum, karena dilakukan berulang-ulang kali suatu perbuatan, dan adat juga ada segi baik dan buruknya. Sedangkan ‘Uruf dilihat dari kandungan artinya memiliki makna khusus atau sempit, dan merupakan kebiasaan orang banyak, diketahui, dan diterima. Dengan demikian, ‘Uruf memiliki makna konotasi baik. Sebagaimana kata ‘urf disebutkan dalam al-qu’an dengan kandungan arti yang baik, Qur’an, Surah, Al-a’raf (7): 199:

<sup>76</sup> S. Rahman, “Konsep ‘Urf dan Adat dalam Hukum Islam Kontemporer,” *Jurnal Ushul Fiqh* 8, no. 3 (2022),h. 118.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Berdasarkan defenisi yang dikemukakan di atas ‘adat dan ‘urf memiliki makna yang berkaitan yaitu kebiasaan yang diketahui oleh masyarakat umum atas sekelompok masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang baik dari segi perkataan atau perbuatan. Meliputi kepercayaan, peribadatan, dan keduniaan.

‘Uruf dibagi menjadi beberapa macam jika dilihat dari segi cakupannya ada dua yaitu: ‘*Uruf shahih* dan ‘*Uruf fasid*.

a. ‘Uruf Shahih

Yaitu Adat kebiasaan kebiasaan yang dilakukan yang tidak bertentangan dengan dalil Syari’, tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, Adat kebiasaan seseorang yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar dan sebagainya.

b. ‘Uruf Fasid

Yaitu Adat kebiasaan yang yang dilakukan dengan ketentuan syariat kerana membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya, kebiasaan-kebiasaan dalam akad perjanjian riba, menarik hasil perjudian dan sebagainya. ‘*Uruf Fasid*<sup>77</sup> tidak harus

<sup>77</sup> T. Harahap, *Hukum Adat dan Fiqh Sosial di Indonesia* (Padangsidimpuan: IAIN Press, 2023),h. 64.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara' dan membatalkan hukum syara.

Teori *Al-Adatul Muhkamah* ('Uruf) adanya realitas sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai sebagai norma kehidupan. Oleh karena itu, jika ditemukan dalam masyarakat meninggalkan perbuatan yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai, dan nilai-nilai inilah yang disebut dengan adat istiadat. Adat kebiasaan bisa dijadikan landasan hukum. Karena telah benar dalam hukum syari'at, yang disebut dengan *al-'adah Shalihah* yaitu adat yang benar dan shahi menurut hukum syariat.<sup>78</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu, terlihat bahwa pembahasan mengenai interaksi penduduk pendatang dengan adat istiadat memang telah dilakukan. Akan tetapi, kajian tersebut belum secara spesifik membahas tradisi Pasahat Pamatang, terutama dalam kaitannya dengan perspektif Fiqh Siyasah serta keterkaitannya dengan hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Dengan demikian penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah pelaksanaan adat Pasahat Pamatang di Desa Simarancar dalam bingkai hukum adat, Fiqh Siyasah, dan sistem hukum negara.

<sup>78</sup> M. Prasetyo, "Integrasi Hukum Adat dan Syariah dalam Perspektif Fiqh Siyasah," *Jurnal Hukum Islam Indonesia* 14, no. 2 (2023), h. 85.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang penulis ajukan, diantara peneletian terdahulu antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis, Ayu Dewi Larantika, FISIP Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, yang berjudul Peran Desa Adat Dalam Penertiban Penduduk Pendetang Di Kota Denpasar. Skripsi ini membahas tentang Penertiban Penduduk Pendetang ke Pulau Bali dan Kota Denpasar yang membuat penduduk Kota Denpasar mengalami permasalahan sosial, yang melibatkan Desa Adat. Desa Adat dengan aturan adatnya bersentuhan langsung dan mengikat masyarakat dan dapat menjadi strategi dalam menertibkan penduduk pendatang di Kota Denpasar.
2. Skripsi yang di tulis, Nur Aini yang berjudul “ Intraksi Masyarakat pendatang dengan masyarakat pribumi dalam membangun toleransi beragama di Desa Tonjong, Bogor”. Skripsi ini membahas bahwa intraksi antara penduduk prabumi dengan penduduk pendatang di Desa Toning lebih mengarah kepada bentuk kerjasama.
3. Skripsi yang di tulis, Shinta Romaulina Nainggolan, mahasiswa Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas ilmu sosial, Universitas Negeri Semarang, yang berjudul Eksistensi adat budaya batak Dalihan na tolu pada masyarakat batak. Studi kasus masyarakat Batak perantauan di Kabupaten Brebes. Kajian ini membahas tentang adat budaya batak Dalihan na tolu tetap masih dilaksanakan dan dipakai pada masyarakat batak perantauan di Kabupaten Brebes dalam setiap

aktivitas kegiatan adat seperti upacara perkawinan, upacara kematian, dan upacara yang lain. Dan yang masih tetap akan ada, hal ini karena Dalihan Na Tolu adalah falsafah hidup tidak akan dirobah meskipun jauh dari kampung halaman.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, nilai, dan praktik sosial yang hidup di tengah masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada adat *Pasahat Pamatang* di Desa Simarancar yang dianalisis melalui perspektif hukum adat, Fiqh Siyasah, dan hukum positif. Dengan pendekatan ini, data yang diperoleh tidak semata-mata berupa angka, melainkan berupa uraian, pandangan, serta pengalaman masyarakat yang terkait dengan tradisi adat tersebut.

Penelitian kualitatif deskriptif menekankan pemahaman makna dibandingkan generalisasi luas, Pentingnya menangkap pemaknaan subjektif partisipan dalam fenomena sosial. Dalam konteks penelitian ini, hal tersebut memungkinkan peneliti memahami bagaimana masyarakat Desa Simarancar menjalankan adat *Pasahat Pamatang*, termasuk nilai simbolik dan fungsi sosial yang terkandung di dalamnya. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan analisis praktik sosial yang terkait dengan tradisi.

Secara teoritis, penelitian ini mengacu pada teori struktur sosial yang menekankan bahwa norma dan adat berfungsi menjaga keteraturan dan kohesi sosial. Teori ini relevan dengan Dalihan Na Tolu dalam masyarakat Mandailing, di mana hubungan Mora, Kahanggi, dan Anak Boru menciptakan harmoni,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengakuan sosial, dan pengaturan peran dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Perspektif Fiqh Siyasa digunakan untuk memahami regulasi adat dari kacamata hukum Islam, sedangkan Hukum Positif menegaskan Legitimasi Adat dalam kerangka Hukum Negara.

Dengan kombinasi pendekatan metodologis dan landasan teori tersebut, penelitian ini mampu menjelaskan hubungan antara hukum adat, nilai sosial, dan regulasi negara secara komprehensif. Pendekatan ini sejalan dengan Bab I yang menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap tradisi lokal, serta Bab II yang menyajikan kerangka Teori Hukum Adat, Fiqh Siyasa, Dan Hukum Negara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menekankan aspek akademis, tetapi juga relevansi praktik adat dalam kehidupan sosial dan hukum masyarakat Mandailing kontemporer.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum empiris. Penelitian hukum empiris itu sendiri secara sederhana diartikan sebagai “penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari masyarakat.” Penelitian Hukum empiris ini oleh Wignjosebroto diistilahkan dengan penelitian hukum non-doktrinal. Disebut demikian karena “kajian-kajiannya bersifat aposteriori, artinya, ide dan teori datangnya belakangan, sedangkan fakta dan data akan terdampak lebih dahulu. Dengan demikian, titik fokus dalam penelitian hukum empiris adalah perilaku

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum individu atau masyarakat. Di sini hukum dikaji bukan sebagai norma sosial, melainkan sebagai suatu gejala sosial, yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.<sup>79</sup>

Tujuannya adalah untuk menemukan konsep-konsep mengenai proses terjadinya hukum dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Bagi Zainuddin Ali, “Penelitian hukum empiris diarahkan untuk mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya”.<sup>80</sup>

Pendekatan penyusun dalam menyelesaikan masalah ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian teknik dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan studi data-data pustaka yang diperlukan berupa catatan, buku, literatur, undang-undang atau peraturan yang terkait.

Pendekatan penyusun dalam menyelesaikan masalah ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian teknik dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan studi data-data pustaka yang diperlukan berupa catatan, buku, literatur, undang-undang atau peraturan yang terkait.

### **Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang dipilih secara sengaja oleh peneliti karena memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun informan dalam penelitian adat pasahat pematang ini terdiri dari:

<sup>79</sup> Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam, 2002),h. 45.

<sup>80</sup> Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),h. 23.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Nama	Keterangan	Jumlah
1.	Raja adat/ Raja parhata	Tokoh adat yang memimpin pelaksanaan upacara dan mengetahui secara rinci struktur adat dan simbolisme dalam Pasahat Pamatang.	1 Orang
2.	Orang tua/Tetua adat	Mereka yang akan melakukan pasahat atau telah melakukannya. Mereka memberi perspektif dari sisi pelaku tradisi	1 Orang
3.	Tulang dan Hela (pihak kerabat)	Pihak-pihak dari jalur kerabat yang juga berperan dalam menentukan proses adat secara kolektif.	1 Orang
4.	Penghulu/Tokoh masyarakat	Masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan, termasuk sebagai saksi atau pendamping adat.	1 Orang
5.	Pemerintahan desa/Kepala desa/Aparat desa	kadang turut dilibatkan untuk menjelaskan perubahan dan adaptasi hukum adat dengan sistem formal.	1 Orang
<b>Total</b>			<b>5 Orang</b>

Sumber: *Data Penelitian*

### 1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung maupun memiliki pengetahuan terkait pelaksanaan adat Pasahat Pamatang di Desa Simarancar. Penentuan subjek dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memahami praktik adat tersebut. Adapun subjek penelitian meliputi raja adat, tokoh adat, tokoh masyarakat, aparat desa, serta masyarakat yang pernah atau sedang melaksanakan Pasahat Pamatang. Raja adat dipilih karena memiliki peran penting dalam pelaksanaan dan pelestarian adat, aparat desa untuk mengetahui keterkaitan dengan administrasi kependudukan, serta

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat sebagai pelaku langsung untuk memperoleh gambaran nyata di lapangan.

2. Objek Penelitian

Selain prosesi adat Pasahat Pamatang, penelitian ini juga menelaah peran struktur Dalihan Na Tolu (Mora, Kahanggi, Anak Boru) dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Objek penelitian ini berfokus pada tradisi Pasahat Pamatang yang hingga kini tetap dijalankan oleh masyarakat di Desa Simarancar, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Upacara adat ini menjadi ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh setiap pendatang yang berniat menetap di desa tersebut agar memperoleh pengakuan penuh sebagai anggota masyarakat adat Mandailing.

#### D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari tempat penelitian melalui hasil wawancara dengan responden. Data adat tersebut diperoleh dari tokoh adat dan tokoh masyarakat, Tokoh agama Desa Simarancar, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.

2. Data Skunder

Data skunder yaitu sumber data yang mendukung sumber data primer yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku adat mandailing, buku-buku Fiqh Siyasah, dan hasil penelitian jurnal diskripsi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan yaitu metode pengumpulan data dengan mengulas dengan cara sistematis kejadian atau fenomena yang sedang diteliti. Jenis observasi yang digunakan adalah jenis observasi partisipan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi lingkungan sosial dan kemasyarakatan. Adapun bahan yang menjadi observasi adalah kepemimpinan adat Desa Simarancar, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.

### 2. Metode Wawancara (interview)

Metode wawancara (interview) adalah suatu percakapan tanya jawab secara lisan di antara dua orang atau lebih yang duduk secara berhadapan fisik dan di arahkan pada suatu masalah tertentu. Wawancara yang dilakukan penulis untuk memperoleh pemahaman mengenai pandangan atau perspektif seseorang terhadap isi atau tema tertentu, dengan tanya jawab secara lisan dan tatap muka langsung kepada orang yang bersangkutan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap isi dokumen yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam pengertian terbatas, dokumen merujuk pada benda atau barang yang bersifat tertulis. Sementara dalam pengertian yang lebih luas, dokumen umumnya dipahami sebagai segala bentuk tulisan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun juga dapat mencakup peninggalan sejarah seperti prasasti, lambang, dan simbol lainnya yang mengandung informasi.

## F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilah, diorganisasikan, dan diinterpretasikan untuk memahami pelaksanaan adat Pasahat Pamatang di Desa Simarancar.

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap:

1. Reduksi data, yakni menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Penyajian data, yaitu menyusun data dalam uraian naratif agar hubungan antar temuan dapat dipahami.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu memberikan makna terhadap data dengan pola berpikir induktif, dari fakta khusus menuju kesimpulan umum.

Analisis ini tidak hanya menggambarkan fenomena adat Pasahat Pamatang, tetapi juga mengaitkannya dengan konsep Fiqh Siyash (‘urf dan siyash dusturiyyah) serta ketentuan hukum positif, khususnya Pasal 18B UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2013. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memperlihatkan keselarasan maupun potensi disharmoni antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasahat Pamatang merupakan mekanisme adat di Desa Simarancar untuk menetapkan status pendatang sebagai bagian dari masyarakat. Proses diawali dengan sundu burangir sebagai simbol penghormatan, kemudian dilanjutkan musyawarah yang melibatkan tokoh adat, aparat desa, tokoh agama, serta unsur Dalihan Na Tolu. Keputusan akhir diberikan oleh Oppu Raja sebagai legitimasi adat. Setelah itu, pendatang diakui memiliki hak dan kewajiban sosial, seperti ikut dalam kegiatan suka dan duka. Tradisi ini bertujuan menjaga keharmonisan dan keteraturan masyarakat.
2. Pengakuan penduduk secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan melalui dokumen seperti KTP, KK, dan NIK. Di Desa Simarancar, aturan ini berjalan berdampingan dengan Pasahat Pamatang. Secara hukum negara, status penduduk ditentukan secara administratif, sedangkan secara adat melalui proses sosial. Keduanya tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Tujuannya sama, yaitu menciptakan ketertiban dan kepastian status masyarakat.
3. Dalam perspektif Siyasa Dusturiyyah, pengaturan kehidupan masyarakat bertujuan mencapai kemaslahatan. Pasahat Pamatang dapat dikategorikan



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai ‘Urf yang sah karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kaidah fiqh al-‘adah muhakkamah menunjukkan bahwa adat dapat dijadikan dasar hukum. Tradisi ini mendukung ketertiban dan keharmonisan sosial. Dengan demikian, adat dan hukum negara dapat berjalan selaras dalam masyarakat.

### B. Saran

1. Disarankan agar pemerintah desa dan aparat terkait meningkatkan sinergi antara pelaksanaan hukum adat Pasahat Pamatang dengan administrasi kependudukan. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dan pembinaan kepada pendatang mengenai pentingnya mengikuti prosedur adat sekaligus pencatatan resmi negara, sehingga pengakuan sosial dan legitimasi yuridis dapat berjalan secara seimbang dan saling mendukung.
2. Peningkatan Pendidikan dan Sosialisasi Nilai Masyarakat, khususnya pendatang baru, perlu diberikan pendidikan dan sosialisasi mengenai nilai-nilai adat Pasahat Pamatang serta sistem Dalihan Na Tollu. Dengan pemahaman yang baik, pendatang dapat mengetahui hak, kewajiban, dan makna simbolik setiap prosesi adat, sehingga tercipta keteraturan sosial, keharmonisan, dan keberlanjutan tradisi dalam kehidupan masyarakat desa.
3. Pemanfaatan Perspektif Fiqh Siyash dalam Pengambilan Kebijakan Desa. Pemerintah desa diharapkan dapat menggunakan prinsip fiqh

siyasah sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan terkait penerimaan pendatang. Dengan demikian, pelaksanaan adat dan hukum positif dapat saling melengkapi demi kemaslahatan masyarakat, menjaga legitimasi adat, sekaligus memastikan kepastian hukum dalam konteks kehidupan bernegara. Berdampingan dengan Hukum Adat Pasahat Pamatang harus tetap di patuhi tujuannya demi kemaslahatan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Māwardī, A. *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah*. Beirut: *Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah*, 2019.
- Alwi. *Kontekstualisasi Fiqh Siyasah dalam Sistem Hukum Nasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Anshori, A. *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Fiqh Siyasah dan Pemikiran Politik Islam Nusantara*. Yogyakarta: UII Press, 2022.
- E. M. Putra. *Sejarah Pemikiran Hukum Adat Indonesia Modern*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- F. Nasution. *Kearifan Lokal sebagai Basis Pembentukan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.
- H. Harahap. *Dalihan Na Tolu dan Dinamika Sosial Mandailing*. Medan: USU Press, 2019.
- H. Lubis dan R. Nasution. *Hukum Islam dan Tata Negara Modern*. Medan: UMSU Press, 2020.
- Handyaningrat, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung, 1990.
- Ibn Taimiyyah. *Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā‘ī wa al-Ra‘iyyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2020.
- Khallaf, A. W. *Al-Siyāsah al-Shar‘iyyah wa Niẓām al-Dawlah al-Islāmiyyah*. Kairo: Maktabah al-Fikr, 2020.
- Lubis, M. *Sistem Sosial Mandailing dalam Perspektif Budaya dan Hukum*. Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan Press, 2020.
- M. A. Rahman. *Rekonstruksi Hukum Adat Indonesia di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- M. F. Huda. *Fiqh Siyasah Kontemporer: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. F. *Hukum Adat dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- M. F. *Konsep dan Dinamika Fiqh Siyasah Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- P. S. Nasution. *Dalihan Na Tolu: Falsafah Sosial Masyarakat Mandailing*. Medan: USU Press, 2018.
- Rahardjo, S. *Ilmu Hukum dalam Konteks Sosial*. Jakarta: Kompas, 2019.
- Rahman, A. *Fiqh Siyasah dan Rekonstruksi Hukum Islam Modern*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- R. A. B. Simanjuntak. *Hukum Adat dalam Dinamika Sosial Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- R. Harahap. *Fiqh Siyasah dan Tata Kelola Pemerintahan dalam Islam*. Medan: UMSU Press, 2022.
- S. Sitorus. *Relevansi Fiqh Siyasah dengan Konsep Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Soetandyo Wignjosebroto. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam, 2002.
- T. Harahap. *Hukum Adat dan Fiqh Sosial di Indonesia*. Padangsidempuan: IAIN Press, 2023.
- Zainuddin Ali. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Kementerian Agama RI. *Tafsir Tematik Hukum dan Sosial*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020.
- Jurnal dan Artikel Ilmiah**
- Aziz, A. "Kontekstualisasi Fiqh Siyasah di Era Modern." *Jurnal Politik Islam Indonesia* 12, no. 1 (2021).
- F. Hasibuan. "Ritual Sosial Mandailing dalam Perspektif Integrasi Budaya." *Jurnal Antropologi Indonesia* 42, no. 1 (2020).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- F. Lubis dan H. Nasution. "Eksistensi Adat Mandailing dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 30, no. 1 (2020).
- F. Lubis. "Prinsip Kekerabatan dalam Tradisi Mandailing." *Jurnal Budaya Nusantara* 5, no. 1 (2020).
- L. M. "Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kebijakan Pemerintah." *Jurnal Konstitusi dan Hukum* 11, no. 2 (2022).
- M. L. Hidayat. "Konsep Keadilan dalam Fiqh Siyasah Menurut Ibnu Taimiyyah." *Jurnal Studi Islam dan Hukum* 9, no. 3 (2021).
- M. Prasetyo. "Integrasi Hukum Adat dan Syariah dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Jurnal Hukum Islam Indonesia* 14, no. 2 (2023).
- N. K. Hidayat. "Dinamika Hukum Adat dalam Pembentukan Hukum Nasional." *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 3 (2021).
- N. P. Prasetyo. "Hukum Adat sebagai Living Law di Indonesia Modern." *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan* 7, no. 2 (2020).
- N. R. Sihombing. "Siyasah Dusturiyyah dan Good Governance dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pemerintahan Islam* 12, no. 1 (2024).
- R. Harahap. "Dalihan Na Tolu sebagai Kearifan Lokal dalam Hukum Adat Mandailing." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 11, no. 2 (2019).
- R. Siregar. "Fiqh Siyasah sebagai Jembatan antara Syariat dan Adat." *Jurnal Politik dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2021).
- R. H. "Konsep Siyasah Dusturiyyah dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 9, no. 2 (2021).
- S. Rahman. "Konsep 'Urf dan Adat dalam Hukum Islam Kontemporer." *Jurnal Ushul Fiqh* 8, no. 3 (2022).
- Hidayat, N. K. Harmonisasi Adat dan Syariat dalam Kerangka Fiqh Siyasah. *Jurnal Ilmiah Hukum Islam* 11, no. 2 (2024)
- T. Siregar. "Adaptasi Nilai Hukum Adat Mandailing di Era Globalisasi." *Jurnal Hukum dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2019).
- T. Siregar. "Fiqh Siyasah dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5, no. 1 (2021).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Perundang-Undangan**

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 18B ayat (2).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2013.

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.

*Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran Dokumentasi



*Proses Wawancara Bersama Raja Adat/Oppu Adat Bapak Parlaungan Hasibuan*



*Proses Wawancara Bersama Kepala Desa Simarancar Bapak Aris Muda Siregar*



*Proses Wawancara Bersama Hatobangon di desa Simarancar Bapak Tongku Kahar Siregar*



*Proses Wawancara Bersama Tokoh Adat di desa Simarancar Bapak Sutan Gurda Siregar*



*Proses Wawancara Bersama Tokoh Agama di desa Simarancar Bapak Muslihuiddin Siregar*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor . 11578/Un.04/F.I/PP.00.9/12/2025  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

05 Desember 2025

Kepada Yth.  
Kepala Desa Simarancar  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NUR HAYATI SIREGAR  
NIM : 12220425262  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VII (Tujuh)

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Pelaksanaan adat pasahat pematang di desa simarancar kecamatan sosa kabupaten Padang  
lawas perspektif fiqih siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dekan

Dr. H. Maghfirah, M.A

NIP.19741025 200312 1 002P



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS  
KECAMATAN SOSA  
DESA SIMARANCAR**

Jln. Sutan Naparas, kec. Sosa kab. Padang Lawas  
Kode Pos: 22765

**SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN RISET**

Nomor: 470/98/RD/XII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Simarancar Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nurhayati Siregar  
NIM : 12220425262  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Jenjang : S1  
Alamat : Desa Simarancar Kecamatan Sosa  
Lokasi : Kantor Kepala Desa Simarancar Kab Padang Lawas

Adalah benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian riset pengambilan data untuk keperluan penulisan skripsi dengan judul "Pelaksanaan Adat Pasahat Pamatang di Desa Simarancar Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Perspektif Piqih Siyasah"

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Simarancar, 13 Desember 2025

Kepala Desa Simarancar

Kecamatan Sosa



ARI S MUDA SIREGAR